



UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR 169/PID SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUJOKO LIEM Anak dari LIEM LIOE BIEN
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 22 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tamansari Blok A1/2 Rt.002/Rw 006,
Kel. Pedurungan Lor Kec.Pedurungan
Kota Semarang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sujoko Liem Anak dari Liem Lioe Bien berada dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Pengalihan Penahanan Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Negeri dari penahanan RUTAN menjadi Tahanan Rumah, terhitung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 ;
4. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh: 1. Saksono Yudiantoro, SH., MH., 2. Agus Suhartoyo, SH., 3. Slamet Riyadi, SH., Para Penasihat Hukum di Kantor Kuasanya, kantor Advokat "Saksono Yudiantoro, SH., MH &

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates” yang berkedudukan di Jalan Batan Selatan No. 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Usaha Dagang Jaya Seluler yang merupakan took Milik terdakwa di Jalan Kartini 2, Nomor 3A Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum megakses computer dan/atau Sistem Elektroik milik Orang lain degan cara apapun, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki usaha Toko Hand Phone dengan nama “UD Gloria Jaya” di Jl.Tlogosariraya II No.48E Semarang sejak tahun 2015 dengan ijin berupa:
 - a. SIUP : 9120205381642;
 - b. NPWP : 24.021.474.2-518.000;
 - c. NB : 9120205381642;
- Bahwa terdakwa membuka usaha Toko Handphone dengan nama “UD. Gloria Jaya” dan terhitung tahun 2020 terdakwa telah membuka cabang toko Handphone UD Jaya Seluler yang beralamat di Jalan Kartini 2, Nomor 3A Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah dan UD Cahaya Seluler yang beralamat di Jalan Setiabudi No. 42B Kota Semarang.
- Dalam menjalankan usahanya terdakwa menggunakan beberapa mesin EDC (Elektronik Data Capture) milik Bank BRI dan Bank BNI, yaitu:
 - Toko Hand Phone dengan nama “UD Gloria Jaya” di Jl.Tlogosari raya II No.48E Semarang, menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture) dari Bank BRI yang diajukan terdakwa dan mesin EDC (Elektronik Data Capture) dari Bank BNI Kantor Cabang MT Haryono dimana kedua EDC tersebut menggunakan rekening penampung atas nama terdakwa sendiri dengan nomer rekening 008301105057506 untuk Bank BRI dan nomer rekening 0908699825 untuk bank BNI dengan nama Merchan UD Gloria Jaya.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Hand Phone dengan nama Jaya Seluler menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture) dari Bank BRI menggunakan rekening penampung atas nama Devota Ika Haryanti (karyawati terdakwa) dengan nomer rekening 008301125034501 dengan nama merchan Jaya Seluler.
- Toko Hand Phone dengan nama Cahaya Cell menggunakan mesin EDC (Elektronik Data Capture) dari Bank BRI menggunakan rekening penampung atas nama Natalis Kurniawan (karyawati terdakwa) dengan nomer rekening 008301125034501 dengan nama Merchan Jaya Seluler.
- Bahwa dikarenakan kebutuhan terdakwa dalam menjalankan usaha penjualan handphone di toko yang terletak di jalan Kartini Semarang tersebut pada tanggal 15 Desember 2020 terdakwa melalui karyawati terdakwa yaitu Devota Ika Haryanti mengajukan permohonan mesin EDC di Bank BRI cabang Patimura Kota Semarang dan berdasarkan keterangan Kantor Cabang BRI bahwa permohonan pengajuan mesin EDC tersebut baru dapat di setujui sekitar 3 atau 4 bulan sejak dilakukan permohonan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 saksi Danika yang merupakan Pegawai Bank BRI menghubungi terdakwa melalui Handphone dimana terdakwa dan saksi Danika sudah saling mengenal sebelumnya, saksi Danika menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit mesin EDC atas nama Merchant TB Bangun indah dan rekening penampungnya atas nama saksi Whina Whiniyati, dikarenakan terdakwa membutuhkan segera mesin EDC akhirnya terdakwa menerima tawaran dari saksi Danika tersebut.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 terdakwa selaku pemilik Toko Handphone dengan nama "UD. Gloria Jaya menerima 1 (satu) buah Mesin EDC yang ditawarkan saksi DANIKA YUSMANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Satgas Merchant EDC Bank BRI Cabang Patimura dan yang menerima FC KTP, Buku tabungan, kartu ATM dan mesin EDC yang diserahkan oleh saksi DANIKA YUSMANSYAH atas nama saksi korban WHINA WHINIYATI adalah karyawati terdakwa bernama Sdr. SITI di Toko Hand Phone dengan nama "UD Gloria Jaya" di Jl.Tlogosari raya II No.48E Semarang, Mesin EDC tersebut atas nama Toko Bangunan "Bangun Indah" berikut Buku Tabungan dan Kartu ATM-nya atasnama WHINA WHINIYATI dengan Rek. No. 0083.01.001938.567 yang selanjutnya mesin EDC tersebut dipergunakan untuk melakukan transaksi penjualan di toko milik terdakwa yang ada di jalan Kartini 2 No. 3A Kota semarang yaitu toko UD Jaya Seluler terhitung mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2021.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Mesin EDC dari saksi DANIKA YUSMANSYAH berikut Buku Tabungan dan Kartu ATM-nya atas nama WHINA WHINIYATI dengan Rek. No.0083.01.001938.567. sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan mesin EDC atas nama Toko Bangunan “Bangun Indah” sebagai merchant dan tidak membuka rekening di Bank BRI cabang Patimura Semarang atas nama WHINA WHINIYATI.
- Bahwa Mesin EDC merchant TB Bangun Indah terdakwa gunakan untuk transaksi penjualan di toko milik terdakwa khusus pembayaran menggunakan kartu kredit dan debit, terdakwa tidak mempergunakan aplikasi Brimo milik Bank BRI, dan untuk melakukan transaksi dengan mempergunakan kartu ATM.
- Bahwa kartu ATM atas nama WHINA WHINIYATI terdakwa dipergunakan untuk transaksi pemindahbukuan dari rekening atas nama WHINA WHINIYATI ke rekening atas nama terdakwa di bank BRI nomor rekening 008301137199502
- Bahwa Semua dana-dana yang ada di direkening atas nama WHINA WHINIYATI dengan nomor rekening 008301001938567 dari hasil transaksi penjualan kartu kredit dan kartu debit dipindahbukuan terdakwa menggunakan kartu ATM atas nama WINA WHINIATY ke rekening atas nama terdakwa di BRI yang terdakwa lakukan melalui mesin ATM di Bank BRI Patimura semarang.
- Bahwa mesin EDC (Electronic Data capture) atas nama WHINA WHINIYATI untuk transaksi akumulasi per Bulannya sebesar Rp 600.000.000,- s/d Rp 650.000.000,- dimana untuk hari libur (Minggu) dan tanggal merah toko tutup dan Keuntungan dengan menggunakan mesin EDC atas nama pemilik WHINA WHINIYATI terdakwa mendapat keuntungan rata-rata sekitar 0,3 s/d 0,5 % dari omset penjualan kotor.
- Berdasarkan keterangan Ahli linformasi dan Transaksi Elektronik yaitu Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H., bahwa:
 - Bahwa identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga siapapun yang mempergunakan identitas milik orang lain dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tentunya setiap penggunaannya ada konsekuensinya baik itu tuntutan perdata maupun tuntutan pidana,



- Bahwa ada hubungan erat kegiatan Perbankan dengan adanya UU ITE, maka identitas yang dipergunakan adalah identitas yang sesuai dengan pemohon atau yang berhak menggunakan identitas/data kependudukan yang berhak, maka dapat disimpulkan seseorang yang menggunakan data milik orang lain dengan tanpa hak dapat dikategorikan orang yang masuk dalam kategori penggunaan/menggunakan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik, Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik serta Akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- Bahwa data nasabah yang digunakan seperti nama, alamat, NIK, serta rekening termasuk dalam kategori informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik adalah "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" dan Pasal 1 angka 4 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yang berbunyi "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."
- Bahwa seseorang yang mempergunakan rekening berikut kartu Atm dan penggunaan mesin EDC dengan mempergunakan identitas milik orang dengan tanpa hak atau melawan hukum maka termasuk perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 30 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menggunakan rekening dan mesin EDC atas nama milik Orang lain dengan tanpa Hak berarti pula orang itu menggunakan Sistem Elektronik milik Perbankan dengan Tanpa Hak atau tanpa kewenangan yang tidak dibenarkan.
- Pihak yang mengakses Sistem Elektronik perbankan BRI dengan menggunakan rekening, kartu ATM, dan mesin EDC dengan identitas milik orang dengan Tanpa Hak maka telah terjadi perbuatan illegal akses terhadap Sistem Elektronik perbankan BRI yang memenuhi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) jo 30 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik'

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 28 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor PDM-111/Semar/Eku.2/10/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang memohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sujoko Liem Anak Dari Liem Lioe Bien, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum megakses computer dan/atau Sistem Elektroik milik Orang lain degan cara apapun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sujoko Liem Anak Dari Liem Lioe Bien dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di tahan di Rutan LP. Kedungpane, dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang.
- 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara P.T. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI;
- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.

- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri . WHINA WHINIYATI.
- 8) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- 9) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya ;
- 10) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 11) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E-Channel/12/2020, tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT / Sales Person / VFS (PT. BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.
- 14) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 15) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr.AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi transaksi produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Payment Point Kanca Semarang Patimura dengan diinstruksikan kepada seluruh Payment Point untuk memasarkan produk-produk BRI.

- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.
- 18) 1 (satu) lembar Daftar Rekap Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.
- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2021 sd 18-10-2021.
- 22) 1(Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor: J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 25) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 26) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pengambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23.

31) Surat Jawaban Somasi 1 No. 021/FERARI /SOMASI / X/2021 dan Somasi II No. 026/FERARI /SOMASI/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada DIENCE YUANITA EVI ROCHDIANA, S.H., HENDRIKUS DEO PESO, S.H., ARIEF TRIS WIDIYANTO, S.H., ADVOKAT KONSULTAN HUKUM FERARI bahwa dalam surat tersebut Sdr. Y. SUGIYANTO.

digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa Sujoko Liem Anak Dari Liem Lioe Bien membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang.
- 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara PT Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangani pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangani pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC/I/PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri. WHINA WHINIYATI.



- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC//PEM/12/2020 tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri. WHINA WHINIYATI.
- 8) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- 9) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya.
- 10) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25-DIR/KPD/12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 11) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51-KPD/06/2020.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E-Channel/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT / Sales Person / VFS (PT BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.
- 14) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/ 11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 15) 1 (satu) lembar Surat PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr. AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi transaksi produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Payment Point Kanca Semarang Patimura dengan diinstruksikan kepada seluruh Payment Point untuk memasarkan produk-produk BRI.

- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.
- 18) 1 (satu) lembar Daftar Rekap Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.
- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-2021 sd 18-10-2021.
- 22) 1(Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS) Revisi Nomor: J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021 tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 25) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 26) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pngambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23.
- 31) Surat Jawaban Somasi 1 No. 021/FERARI /SOMASI / X/2021 dan Somasi II No. 026/FERARI /SOMASI/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada DIENCE YUANITA EVI ROCHDIANA, S.H., HENDRIKUS DEO PESO, S.H., ARIEF TRIS WIDIYANTO, S.H., ADVOKAT KONSULTAN HUKUM FERARI bahwa dalam surat tersebut Sdr. Y. SUGIYANTO.

digunakan dalam perkara lain.

Sedangkan bukti surat berupa:

- 1) Foto Copy Permohonan EDC sesuai dengan copynya, diberi tanda T-1;
- 2) Foto Copy Sceen soot WA buku tabungan an. Whina Whiniyati sesuai dengan Copynya, diberi tanda T-2;
- 3) Foto Copy Surat pernyataan Danika Yusmansyah telah meminjamkan mesin EDC BRI Toko Bangunan Bangun Indah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
- 4) Foto copy Tanda terima mesin EDC BRI , Buku Tabungan BRI dan Kartu ATM BRI Toko Bangunan Bangun Indah tertanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-4;
- 5) Foto Copy Bukti laporan Polisi an. Sujoko Liem Nomor:STTLP/43/III/2023/JATENG/SPKT, sesuai dengan copynya, diberi tanda T-5;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Smg Jo. Nomor: 608/Pid.Sus/2023/PN Smg, yang menerangkan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui Pos dan Surat Tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Banding/Akta. Pid.Sus/2024/PN.Smg Jo. Nomor: 608/Pid.Sus/2023/PN Smg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui Pos dengan Surat Tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Januari 2024, dan telah diberitahukan melalui Pos dengan Surat Tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa. Dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk dapat menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana ITE, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan LP Kedungpane dan barang bukti berupa: Nomor 1 s/d 31 dipergunakan dalam perkara a.n. terdakwa SENO AJI serta agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 01 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 01 Februari 2024, dan telah diberitahukan melalui Pos dan Surat Tercatat kepada Penuntut Umum pada

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2024. Dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Menyatakan batal atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16 Januari 2024, Nomor: 608/PID.SUS/2023/PN.Smg.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan yaitu Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menyatakan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya menyatakan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechtvervolging*);
3. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN dari statusnya sebagai tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 06 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Februari 2024, dan telah diberitahukan melalui Pos dengan Surat Tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2024. Dalam kontra memori bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16 Januari 2024, Nomor: 608/PID.SUS/2023/PN.Smg.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan yaitu Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menyatakan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidak tidaknya menyatakan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN lepas dari segala tuntutan (*onslag van rechtvervolging*);
3. Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN dari statusnya sebagai tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Februari 2024, dan telah diberitahukan melalui Pos dengan Surat Tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2024. Dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menolak permohonan Banding Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa dan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan melalui Pos dengan Surat Tercatat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memperhatikan dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Smg. tanggal 16 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum dan dari Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang sah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun" melanggar Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, khususnya atas dakwaan yang terbukti akan tetapi dalam pemedanaannya Majelis tingkat banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding dan Kontra memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan dan Kontra Memori Banding maupun Memori Banding dari Penuntut Umum juga hanya pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan, maka Memori dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut juga harus dikesampingkan;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sebenarnya adalah juga sebagai korban dari perbuatan Seno Aji Nuswantoro (DPO) sejak akhir 2020, yang bersangkutan sebagai karyawan Bank BRI Cabang A. Yani Semarang dan pada waktu mesin EDC, buku tabungan dan ATM atas nama saksi pelapor Whina Whidiyati diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah menanyakan, apakah sudah seijin pemiliknya dan dijawab oleh Seno Aji Nuswantoro (DPO) sudah seijin pemiliknya, oleh karena itu Terdakwa tidak menyangka kalau jadi masalah di kemudian hari. Selain dari pada itu saksi korban Whina Whidiyati ternyata pada tanggal 7 September 2021 Seno Aji Nuswantoro dan saksi Muhammad Mochamad Romdoni telah membuat kesepakatan perdamaian dengan saksi pelapor Whina Whidiyati dengan memberikan uang kompensasi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi korban Whina Whidiyati juga sudah membenarkan. Disamping itu dalam kasus ini secara materiil tidak ada pihak yang dirugikan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dirasa terlalu berat, jika harus menjalani lagi sisa pidana yang belum dijalani Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tahanan yang telah dijalani terdakwa yang sudah sesuai/sepadan dengan kesalahan Terdakwa, akan tetapi untuk merefleksikan tujuan pemidanaan dan pengajaran bagi Terdakwa, dimana pada gilirannya Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan Terdakwa harus lebih berhati-hati jika menghadapi kasus yang sama, disisi lain juga dapat dijadikan contoh dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan hukuman percobaan, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/2023/ PN Smg tanggal 16 Januari 2024 dengan mengubah sekedar mengenai pembedanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan, maka memerintahkan Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan Rumah dan selain dari pada itu karena penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani terdakwa merupakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang akan dijalani apabila Terdakwa melanggar syarat umum pidana percobaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 30 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 608/Pid.Sus/ 2023/PN Smg. tanggal 16 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJOKO LIEM anak dari LIEM LIOE BIEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 141-KC-VIII/LYI/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh PJS Pemimpin Cabang an INDRA SURYANINGSIH pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura menugaskan DANIKA YUSMANSYAH semula sebagai Sales person dipindahtugaskan sebagai Petugas Payment Point SIM Corner Area Simpang Lima Semarang.
 - 2) 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja antara PT Prima Karya Sarana Sejahtera dengan Danika Yusmansyah Nomor: B.1148-SMG/SDM/11/2016 tanggal 1 November 1 November 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI Kantor Cabang A. Yani Semarang dengan CIF WF06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0609 01 020369 50 7 yang di tandatangi pada tanggal 10 April 2017 dan Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
 - 4) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan CIF WF-06726 atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001937 56 1 yang di tandatangi pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.
 - 5) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) Bank BRI KC Patimura Semarang dengan atas nama nasabah WHINA WHINIYATI, No. Rekening 0083 01 001938 56 7 yang di tandatangi pada tanggal 13 November 2022 dan lampiran Fotocopy KTP dengan NIK: 33740605009860001 a.n. WHINA WHINIYATI dan NPWP 44.481.699.5-518.000 a.n. WHINA WHINIYATI.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama Aneka Vape Shop dan Perjanjian Kerja sama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko aneka Vave Shop tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9429/KC//PEM/12/2020, tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri. WHINA WHINIYATI.
- 7) 1 (satu) bendel Formulir Aplikasi Merchant tertanggal 16 Nopember 2020 atas nama TB Bangun Indah dan Perjanjian Kerja sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Toko Bangunan Indah tentang kerja sama pemasangan EDC Nomor B.9432/KC//PEM/12/2020 tanggal 4 Desember 2020. Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura yang diwakili oleh Sdr. AGUS IRIANTO SIRINGGORINGO selaku Pimpinan Cabang dengan Sdri. WHINA WHINIYATI.
- 8) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type move/2500 beserta chargernya.
- 9) 1 (satu) unit Mesin EDC (electronic data capture) dengan merk ingenico type ICT220 beserta chargernya
- 10) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Keputusan Nomor: BP.25- DIR/KPD/ 12/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) Simpanan BRI (Tabungan, Giro, Deposito) PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
- 11) 1 (satu) bendel Fotocopy Petunjuk Teknis Petunjuk Rekening Digital (BRI Buka Rekening) Nomor Dokumen: JN. 51- KPD/06/2020.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: B.22056-MMS-G/E- Channel/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 dari E- Channel kepada Petugas IT / Sales Person / VFS (PT BRINGIN INTI TEKNOLOGI) beserta lampirannya.
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Surat PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Nomor: B.9149/KW-VIII/SDM/11/2014. Tanggal 20 Nopember 2014, perihal Penugasan Pekerja Outsourcing fungsi sales person E-Channel.

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



- 14) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja antara PT. Prima Karya Sarana Sejahtera dengan SENO AJI NUSWANTORO No: B.1455-PKSS/SDM/SMG/ 11/2014, tanggal 30 Oktober 2014.
- 15) 1 (satu) lembar Surat PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Nomor: B.57.e-RO-SMG/RHC/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pengembalian Pekerja Outsourcing Jabatan Sales Person Dana dan Jasa BRI Kanca Semarang Ahmad Yani atas nama SENO AJI NUSWANTORO.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Intruksi No. B.5358/KC-VIII/SDM/11/2020, tanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura Sdr. AGUS I SIRINGORINGO telah mengeluarkan intruksi dalam rangka optimalisasi transaksi produk-produk BRI dan meningkatkan produktivitas seluruh Paymaent Point Kanca Semarang Patimura dengan diintruksikan kepada seluruh Paymaent Point untuk memasarkan produk-produk BRI.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 185-KC-VIII/LYI/11/2020 tertanggal 1 November 2020 diterbitkan dan ditanda tangani oleh Manager Operasional an INDRA SURYANINGSIH pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura telah menugaskan seluruh Petugas Payment Point PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Patimura terhitung mulai 1 November 2020 s/d 31 Desember 2020 ditugaskan merangkap sebagai sales Person.
- 18) 1 (satu) lembar Daftar Rekapitan Pengambilan/Pengiriman EDC Merchant milik Bank BRI yang dilakukan oleh Sdr. SENO.
- 19) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001938-56-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 20) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0083-01-001937-56-1 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 24-12-2020 s.d 22-10-2021.
- 21) 1 (satu) bendel Print Out Rekening dengan Nomor Rekening 0609-01-020369-50-7 atas nama WHIHA WHINIYATI periode 20-06-20217 sd 18-10-2021.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1(Satu) Bendel Fotocopy Merchant Management Syste, (MMS)
Revisi Nomor: J.47/06/2017 tanggal 7 Juni 2017.
- 23) 1 (satu) bendel Asli Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 08.20/Skr/Advo/2021, tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 24) 1 (satu) bendel fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H. & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021 tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 25) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) mesin EDC di Bank BRI KC Ahmad Yani Semarang.
- 26) 1 (satu) lembar foto pegawai Bank BRI an. Muhammad Romdoni alias Doni pada saat pngambilan mesin EDC di tempat Sdri. Whina Whiniati
- 27) 5 (lima) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 08.02/Skr/Advo/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Somasi (teguran hukum).
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Law Office Dr. H. Syukron Abdul Kadir, S.H., M.H., & Associates Nomor: 09.01/Skr/Advo/2021, tanggal 7 September 2021 perihal Pencabutan Somasi (teguran hukum).
- 29) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 7 September 2021 antara Mochamad Romdoni dan Seno Aji Nuswantoro dengan Whina Whiniyati.
- 30) 5 (lima) lembar Print Screen pengiriman foto tertanggal 7 September 2021 dari Whatsapp atas nama Doni Bri A. Yani yang dicetak pada 4/3/23.
- 31) Surat Jawaban Somasi 1 No. 021/FERARI /SOMASI / X/2021 dan Somasi II No. 026/FERARI /SOMASI/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada DIENCE YUANITA EVI ROCHDIANA, S.H., HENDRIKUS DEO PESO, S.H., ARIEF TRIS WIDIYANTO, S.H., ADVOKAT KONSULTAN HUKUM FERARI bahwa dalam surat tersebut Sdr. Y. SUGIYANTO.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan dalam perkara lain.

Sedangkan bukti surat berupa:

- 6) Foto Copy Permohonan EDC sesuai dengan copynya, diberi tanda T-1;
- 7) Foto Copy Screenshot WA buku tabungan an. Whina Whiniyati sesuai dengan Copynya, diberi tanda T-2;
- 8) Foto Copy Surat pernyataan Danika Yusmansyah telah meminjamkan mesin EDC BRI Toko Bangunan Bangun Indah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
- 9) Foto copy Tanda terima mesin EDC BRI , Buku Tabungan BRI dan Kartu ATM BRI Toko Bangunan Bangun Indah tertanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T-4;
- 10) Foto Copy Bukti laporan Polisi an. Sujoko Liem Nomor:STTLP/43/III/2023/JATENG/SPKT, sesuai dengan copynya, diberi tanda T-5;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari KAMIS tanggal 14 MARET 2024, oleh Sugeng Hiyanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Suwisnu, SH., M.H. dan Agus Hariyadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis serta Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM;

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd.

Suwisnu, S.H., M.H.

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID SUS/2024/PT SMG



Agus Hariyadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)